

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan dimana setiap sistem pertahanan di Indonesia mulai lebih berkembang dan lebih maju yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan rakyat. Rumusan pengertian terhadap negara kepulauan menjadi sebuah sudut pandang bahwa pertahanan yang memperhatikan kondisi geografis Indonesia. Luas wilayah negara Indonesia yang terbentang dari ujung Sabang hingga ujung Merauke yang merupakan daerah paling barat hingga paling timur negara Indonesia tercatat mencapai 1.916.906,77 Km² luas daratannya saja¹, sedangkan untuk luas perairan negara Indonesia yang lebih besar dibandingkan luas daratannya dan tercatat seluas 6,4 juta km² sehingga Indonesia juga bisa disebut sebagai negara maritim. Maka luas keseluruhan wilayah negara Indonesia dapat dijumlahkan sebesar 8,3 juta Km², oleh karena itu wilayah yang terbilang cukup besar tersebut negara Indonesia menyandang gelar negara terbesar ke-15 di dunia². Selain luas wilayah yang besar, Indonesia memiliki banyak pulau-pulau kecil dan memiliki 5 pulau besar yang berjumlah total hingga 17.001 pulau³ menjadikan salah satu negara terkaya akan flora maupun fauna yang dipengaruhi oleh letak negara yang berada

¹ [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id), diakses pada 12.55 WIB, tanggal 29 Mei 2023

² [10 Negara Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor Berapa? \(detik.com\)](https://detik.com), diakses pada 13.04 WIB, tanggal 29 Mei 2023

³ [Ada 17.001 Pulau di Indonesia, Provinsi Mana Terbanyak Punya Pulau? \(cnnindonesia.com\)](https://cnnindonesia.com), diakses pada 15.11 WIB, tanggal 29 Mei 2023

pada garis khatulistiwa menyebabkan negara Indonesia hanya memiliki 2 musim yang juga disebut negara tropis.

Selain kekayaan akan sumber daya alamnya (yang selanjutnya disebut SDA) yang melimpah tidak luput akan kekayaan sumber daya manusianya (yang selanjutnya disebut SDM) yang dimiliki oleh negara tersebut, dengan penduduk Indonesia yang berjumlah 273.879.750 jiwa⁴ dan tersebar ke seluruh wilayah negara, hal tersebut sebagai bukti bahwa negara Indonesia juga kaya akan SDM.

Membahas akan banyaknya penduduk maka tidak bisa luput akan kekuatan militer yang dimilikinya, militer di Indonesia dapat mengungguli banyak negara-negara maju dengan perbandingan luas dan banyaknya penduduk, dan negara tersebut salah satunya China, proses dalam mendapatkan peringkat tersebut tidak semata-mata hanya dihitung dari segi anggota militer yang aktif saja tetapi salah satunya yakni komponen cadangan yang mendukung militer itu sendiri. Dengan adanya pemeringkatan tersebut membuat Indonesia sebagai salah satu negara super power di Asia Tenggara. Maka dari pada itu Indonesia ingin mempertajam taring pertahanan negara, selain dikarenakan terbatasnya pasukan militer aktif yang dapat direkrut maka diadakannya suatu urgensi dengan membentuk suatu Komponen Cadangan.

⁴ [273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri , diakses pada 10.43 WIB, tanggal 10 Desember 2022](#)

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 mengatakan bahwasannya setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara (yang selanjutnya akan disebut UUD 1945). Sistem pertahanan tersebut dikenal dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (yang selanjutnya disebut SISHANKAMRATA) yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 2 pertahanan tersebut dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

SISHANKAMRATA adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta atau melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lain dan telah dipersiapkan oleh pemerintah sedini mungkin demi menjaga kedaulatan negara secara terorganisir. Salah satu ungkapan menyatakan bahwa negara yang kuat ditandai dengan pemerintahan yang sehat, dan salah satu syarat disebut negara yang kuat yakni pertahanan negaranya. SISHANKAMRATA yang digunakan untuk bertujuan meningkatkan ketahanan nasional bangsa merupakan suatu kondisi dinamika suatu bangsa yang telah berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, serta hambatan maupun ancaman baik dari dalam maupun dari luar, juga secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan personalitas suatu bangsa dan negara. Perlu kita sadari bahwa pertahanan di Indonesia masih jauh sekali dari harapan masyarakat, seperti yang telah kita lihat masih banyak sekali ketimpangan sosial di Negara kita sebagaimana contohnya aksi terorisme atau kasus lain yang

menjadi ancaman keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan Negara yang bersifat semesta memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

1. Kerakyatan, yaitu Tujuan pertahanan dan keamanan yang abdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat
2. Kesemestaan, merupakan suatu sumber daya nasional yang di daya gunakan bagi upaya pertahanan
3. Kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan yang dilaksanakan secara menyebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yaitu kepulauan.

Oleh karena itu negara indonesia memerlukan pasukan tambahan yang dapat meningkatkan proses SISHANKAMRATA untuk menciptakan suatu keamanan dan pertahanan Negara dengan adanya suatu Komponen Cadangan.

Komponen Cadangan yaitu elemen yang mendukung sistem pertahanan yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan sejak tahun 2019 dengan dasar pembentukan dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169, sehingga terbentuklah Undang – Undang Nomor 23

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (yang selanjutnya disebut UU PSDN) .

Setelah sekian banyak hal yang disebutkan di atas tentang diadakannya komponen cadangan, maka suatu organisasi tidak akan berjalan apabila tidak ada anggota yang tergabung, sebagai anggota komponen cadangan yang juga selayaknya manusia biasa maka tidak akan luput dari suatu kesalahan yang mana apabila kesalahan tersebut tergolong berat maka dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagai salah satu contoh kasus, apabila anggota komcad tersebut melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi di kalangan masyarakat sipil maupun di kalangan militer. Maka daripada itu penulis ingin membahas Komponen Cadangan (yang selanjutnya disebut KOMCAD) terutama terkait status hukum dan pertanggung jawaban pidananya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, dengan judul “Pertanggung jawaban Pidana Anggota Komponen Cadangan Atas Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum anggota Komcad menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Negara untuk Pertahanan Negara (UU PSDN)?

2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum anggota komcad apabila melakukan suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penulisan ini adalah :

1. Agar dapat mengetahui status hukum dari anggota komcad menurut UU PSDN.
2. Mengetahui Pertanggungjawaban hukum anggota komcad apabila melakukan suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

C. Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul Pertanggung jawaban Pidana Anggota Komponen Cadangan Atas Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimaksudkan agar memperoleh manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Dengan menyadari adanya sanksi pidana bagi pelaku suatu tindak pidana yang bertujuan agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang sama oleh anggota Komponen Cadangan (Komcad) maupun organisasi semi-militer yang lain, sehingga dapat memulihkan nama baik institusi militer sebagai dasar dari organisasi tersebut maupun di luar organisasi dan pada akhirnya memperbaiki nama bangsa.

- b. Diharapkan hasil dari penulisan ini dapat dijadikan pandangan bagi aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa Penuntut, Hakim dan para pihak yang berkaitan dalam pidana umum di Indonesia.
2. Manfaat praktis :
 - a. Sebagai tambahan pemahaman atau pengetahuan bagi masyarakat khususnya tentang Status hukum anggota Komcad menurut UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN.
 - b. Sebagai tolok ukur dan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian dengan tema yang sama

D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Membicarakan hukum pidana tidak asing membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa belanda disebut juga *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana diartikan oleh Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan⁵. Selain itu ia berpendapat bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi juga berkaitan masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

⁵ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65

Selain dari Roscoe Pound terdapat pula pendapat lain dari beberapa para ahli seperti Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁶ Sedangkan Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi⁷.

Dilihat dari penjelasan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, yang mana perbuatan pidana merujuk pada larangan atau dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Prinsip dari pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian

⁶ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

⁷ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan⁸.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dan dilakukan baik oleh suami, istri, maupun anak dan mengakibatkan dampak buruk terhadap fisik, psikis, ataupun keharmonisan hubungan sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT).

Bentuk-bentuk KDRT dijelaskan dalam UU PKDRT pada Bab III tentang larangan kekerasan dalam Pasal 5, dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan Fisik

Sesuai dalam penjelasan UU PKDRT dalam pasal 5 huruf a, yang berbunyi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan yang biasa dilakukan dalam rumah tangga sering terjadi pada perempuan maupun anak-anak dan banyak bentuk-bentuk kekerasan

⁸ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 11.

fisik yang sering dilakukan antara lain; tamparan, pemukulan, penjambakan, penendangan, menginjak-injakan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan dengan benda tajam seperti; pisau, gunting, setrika serta pembakaran.

Delik aduan yang dapat dilakukan juga dicantumkan dalam UU PKDRT, tepatnya pada pasal 51 UU PKDRT yang berbunyi, tindak pidana fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 merupakan delik aduan. Jadi apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan secara fisik dapat dilaporkan dengan menggunakan pasal diatas.

b. Kekerasan Psikis

Tindak pidana ini tidak terdapat pada KUHP karena bentuk tindak pidana psikis ini tergolong baru, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya. Pengertian kekerasan psikis dijelaskan dalam Pasal 5 huruf b UU PKDRT yang berbunyi, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang

Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksud untuk memunculkan rasa takut⁹. Selain itu bentuk kekerasan psikis juga meliputi dalam hal

⁹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender(Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto, Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, hlm. 85.

membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual atau yang sering disebut pelecehan seksual memang banyak terjadi baik di lingkungan masyarakat dan bahkan dapat terjadi dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU PKDRT disebutkan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi;

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual, meliputi; pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi¹⁰.

Kekerasan seksual juga memiliki tindak pidana yang sesuai dalam KUHP yakni Pemerkosaan, istilah yang digunakan terhadap kekerasan seksual dalam KUHP adalah “Kejahatan terhadap kesusilaan”, dan tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas dan dapat terjadi baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

¹⁰ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 82

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran terhadap rumah tangga dijelaskan pada Pasal 9 UU PKDRT yang mana berbunyi,

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3. Komponen Cadangan (KOMCAD)

Berdasar pada pasal 1 angka 9 UU PSDN yang dimaksud Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Sehingga dalam pertahanan negara tidak hanya terdapat TNI yang merupakan komponen utamanya saja tetapi terdapat organisasi lain yang mendukung pertahanan negara sebagai komponen cadangan.

Dalam pasal 28 UU PSDN menyebutkan bahwa Komcad terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana. Dimana para warga negara melakukan suatu pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela, dan SDA, SDB, hingga sarana prasarana merupakan pemanfaatan dalam usaha pertahanan negara.

Pemanfaatan tersebut tidak semata-mata hanya memenuhi tugas belaka, para anggota komcad yang telah mendaftar akan melaksanakan pelatihan, dimana dalam pelatihan tersebut anggota komcad mendapatkan beberapa keuntungan atau hak, salah satunya yakni mendapatkan jaminan Kesehatan selama pelatihan dan juga mendapatkan uang saku selama mengikuti pelatihan tersebut.

4. Sistem Peradilan di Indonesia

Sistem peradilan di Indonesia yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dengan disebutkannya dalam UUD 1945 maka diadakan RUU yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan terbitlah UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan setelah itu diperbaharui dengan diterbitkannya UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana yang dilakukan maka terdapat hukuman yang telah ditetapkan juga pada pelanggar aturan tersebut. Sebagaimana peraturan tersebut berlaku maka terdapat pula badan peradilan guna memproses penjatuhan hukuman tersebut antara lain;

a) Peradilan Umum

Dalam pengertiannya peradilan umum dijelaskan pada pasal 2 UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menjelaskan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

b) Peradilan Agama

Kedudukan dalam peradilan agama secara khusus dijelaskan bahwa berlaku bagi rakyat yang beragama islam, dalam hal ini juga dijelaskan pada pasal 2 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi, peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

c) Peradilan Tata Usaha Negara

Secara khusus, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara dan diatur dalam pasal 4 UU No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

d) Peradilan Militer

Sedangkan pada kemiliteran apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum oleh anggota militer aktif maka akan diadili pada peradilan yang telah disebutkan dalam UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yakni Peradilan Militer yang diatur pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dijelaskan pula kedudukannya dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni, Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Secara umum sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga adanya putusan hakim yang dijalankan oleh lembaga masyarakat.¹¹ Menurut Romli Atmasasmita yang dikutip dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Michael Barama mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi berjalannya suatu peraturan perundang-undangan dalam hal mengupayakan penanggulangan kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.¹²

Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan tahapan dalam proses peradilan pidana di Indonesia ada 4 yakni tahap penyelidikan dan

¹¹ Supriyanta, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114843&val=5264>, diakses 29 Mei 2023

¹² Michael Barama. 2016. *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 8. Hal. 9

penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan.¹³

Sub sistem peradilan pidana di Indonesia diketahui memiliki 4 sub atau unsur yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sub sistem peradilan Indonesia mengacu kepada peraturan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana dalam hal ini, peraturan tersebut juga memuat tugas dan wewenang dari tiap sub sistem yang dimulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman.

Ada beberapa asas yang terkandung dalam KUHAP yang mana dijelaskan pada pasal 64 hingga pasal 74 KUHAP yang berbunyi,

- 1) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
- 2) Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)
- 3) Asas Oportunitas
- 4) Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum
- 5) Asas Semua Orang Diperlakukan Sama Di Depan hakim
- 6) Asas Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya Tetap
- 7) Asas Tersangka dan Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum
- 8) Asas Akusator dan Inkisator
- 9) Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan dengan Lisan

¹³ Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta. UII Press. Hlm. 62

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat penggolongan dalam menentukan jalannya persidangan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku, salah satu halnya yakni ditentukannya pengadilan yang akan dijalankan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Seperti halnya jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan maka terdapat 2 klasifikasi yang berlaku berdasarkan KUHP yaitu jenis tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, yang mana dalam proses penjatuhan sanksi pidana pun akan dilakukan di pengadilan yang berbeda pula yakni pengadilan negeri dan pengadilan militer.

Dalam pengertiannya Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi pencari keadilan pada umumnya. Peradilan ini juga ditujukan kepada masyarakat umum dan menerima perkara pidana maupun perdata.¹⁴ Sedangkan Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinis aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer.¹⁵

1. Hukum Pidana Militer

Militer merupakan instansi yang ada pada suatu negara guna mengamankan negara dari suatu ancaman baik dari ancaman negara lain

¹⁴ Jenis-Jenis Pengadilan Yang Ada Di Indonesia - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut (umsu.ac.id), diakses pada 30 Mei 2023, 22.25 WIB

¹⁵ *Ibid.*

maupun ancaman dari dalam negara tersebut. Pasukan militer direkrut dengan berbagai peraturan yang telah ditetapkan sebagai standart pasukan yang diinginkan negara tersebut, karena standar pasukan militer tiap negara juga berbeda. Sebagai contoh, negara indonesia menerapkan peraturan tentang batas minimum untuk menjadi prajurit TNI dengan tinggi badan minimum pendaftar Perwira Prajurit Karier (PaPK) tahun 2023 saat ini adalah 163 cm bagi pendaftar pria dan 157 cm bagi pendaftar wanita.¹⁶

Peraturan tersebut merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh panglima TNI sebagai syarat mendaftar untuk menjadi prajurit TNI, dan sebagai contoh lain tentang peraturan yang diterapkan pihak kemiliteran yaitu Struktur Komando yang mana mempunyai arti bahwa dari atasan kepada bawahan dan sebaliknya atau dimaknai dengan urutan dari tertinggi hingga terendah dalam kepangkatan militer yang mana perintah atasan adalah mutlak untuk bawahan. Sehingga apabila seorang bawahan melawan perintah atasan maka akan terkena sanksi, yang mana sanksi tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

KUHPM berbeda dengan dengan KUHP, perbedaan tersebut terletak pada sanksi yang dijatuhkan dan juga subyek hukum yang menerima sanksi tersebut, jika KUHP dikhususkan pada masyarakat sipil maka KUHPM dikhususkan pada anggota militer. Sanksi yang dijatuhkan dalam militer lebih berat dibandingkan sipil, karena jika anggota militer dijatuhi hukuman

¹⁶ [Penerimaan Online Prajurit TNI \(rekutmen-tni.mil.id\)](https://rekutmen-tni.mil.id), Diakses pada tanggal 11 Juni 2023, Pukul 19.38 WIB

berdasarkan KUHP maka hal tersebut terlalu ringan bagi anggota militer oleh karena itu dalam militer selain mendapat sanksi pidana pokok maka anggota militer yang melakukan tindak pidana berat dapat dijatuhi sanksi pidana tambahan yang isinya yakni berisi tentang pemecatan.

KUHPM berawal dari bangsa Belanda yang menjajah bangsa Indonesia, peraturan yang ditinggalkan oleh bangsa belanda tersebut bernama *Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Staatsblad. 1934 No. 167) dan diubah menjadi *Wetboek van Militaire Strafrecht* (WVMS) melalui Undang-undang No. 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (KUHP) atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)¹⁷ dan terdapat penyesuaian-penyesuaian keadaan bangsa Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Tipologi penelitian

Berdasar jenis, sifat dan tujuannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum penelitian hukum sosiologis atau empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris atau istilahnya adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan,

¹⁷ S.R. Sianturi, S.H., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, 2010, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, hlm. 2

yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁸ Sedangkan penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dimana dalam penelitian pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian itu dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁹

Berdasarkan tipologi penelitian sosiologis dan empiris yang terdapat pada penulisan diatas, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat digolongkan dalam kategori penelitian normatif.

¹⁸ Muliadi Nur, *Tipologi Penelitian Hukum* | Muliadi Nur (wordpress.com), diakses pada 31 Mei 2023, 07.25 WIB

¹⁹ *Ibid.*

2. Pendekatan Masalah

Hal pertama yang harus dipahami terlebih dahulu mengenai apa yang harus diketahui dan dipahami mengenai metode, penelitian dan hukum. Baru setelah itu diharapkan dapat diperoleh pemahaman lebih jelas mengenai metode penelitian hukum. Metode secara harfiah mempunyai arti atau bermakna sebuah cara.

Dengan demikian apa yang disebut ‘metode penelitian’ tak lain daripada cara mencari (dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah).²⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni²¹:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang

²⁰ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2013, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 97

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²²

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²³

Perbandingan hukum (*comparative approach*) adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.²⁴

Pendekatan Historis (*historical approach*) dilakukan dalam rangka melacak sejarah lembaga hukum dari masa ke masa. Pendekatan historis inisangan membantu peneliti untuk mengetahui filosofi dari suatu aturan hukum dari waktu ke waktu. Selain itu, peneliti dapat mengetahui perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.²⁵

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian

²² Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Op.cit*, hlm 133

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, Edisi Revisi Cet.11*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014,hal. 3

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, cet. Ke-5*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 126

permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁶

Setelah dijelaskan beberapa metode penelitian diatas maka penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian masalah secara Normatif dengan menggunakan pendekatan secara *statue approach* atau pendekatan perundang-undangan dan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dibuat menggunakan beberapa sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

a) Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas²⁷.seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan. Sebagai bahan hukum utama, maka penulis menggunakan beberapa bahan hukum seperti berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) / LN.2023/No.1, TLN No.6842

²⁶ Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum | Saiful Anam & Partners (saplaw.top), diakses pada 31 Mei 2023, 08.08 WIB

²⁷ Peter Mahmud Marzuki (D), 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 13*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal 21

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) / LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209.
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) / LN. 1997.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN) / LN. 2019/ No . 211, TLN. 6413.
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076
 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan / BN.2021/No. 243
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 sebagai Peraturan Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Negara Untuk Pertahanan Negara LN.2021/No.11, TLN No.6615.
- b) Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber data dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.²⁸ Dan sebagai

²⁸ Sugiyono, 2012, *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, hal 141

bahan pendukung untuk penjelasan mengenai bahan hukum primer, disini penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai berikut :

- 1) Buku
 - 2) Jurnal
 - 3) Artikel; dan
 - 4) Penelitian lain
- c) Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dan bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.
- 1) Internet
 - 2) Ensiklopedia

4. Metode Pengolahan dan Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dimana melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, surat kabar, internet, makalah, majalah artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diangkat. Hal ini merupakan landasan dan pedoman dalam penelitian.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Sifat dari penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat secara deskriptif kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mana saat proses pengolahan akan ada pengelompokan data baik data primer maupun data sekunder, dan selanjutnya akan disusun, diuraikan, ditafsirkan, dibahas,

dan dikaji permasalahannya sehingga mendapatkan suatu kesimpulan sebagai upaya memecahkan masalah.

6. Sistematika Pertanggungjawaban

Sebelum lebih lanjut, penulis akan menjelaskan tentang sistematika penulisannya terlebih dahulu, supaya penulisan ini tersusun dengan sistematis maka sesuai dengan adanya jumlah permasalahan, penulis menyusun secara berurutan sehingga lebih mudah dipahami dan dimengerti. Adapun pembahasan ini dibagi IV BAB pembahasan dan setiap bab nya berkaitan, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan skripsi, dalam bab ini akan memberikan gambaran umum tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal skripsi ini, diantaranya berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika pertanggungjawaban.

Bab II, Membahas tentang status hukum anggota Komcad menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Negara untuk Pertahanan Negara (UU PSDN).

Bab III, Membahas tentang pertanggungjawaban hukum anggota komcad apabila melakukan suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bab IV, Penutup merupakan akhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan sekaligus saran dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.

Sekaligus rangkuman jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

